**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEARIFAN LOKAL DALAM KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI SALAH SATU SARANA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Disusun Oleh:

**Nama : Lesta Pujiani**

**NPM : 218040034**

**Konsentrasi : Hukum Ekonomi**



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2025

**ABSTRAK**

Keberadaan kearifan lokal sebagai warisan budaya takbenda memiliki nilai penting dalam mempertahankan identitas bangsa dan mendorong potensi ekonomi masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal dan perannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upacara Adat Seren Taun di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dijadikan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum kearifan lokal dapat diwujudkan melalui pencatatan inventarisasi sebagai ekspresi budaya tradisional (EBT) serta pemanfaatan dalam bentuk ekowisata budaya. Regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar perlindungan hukum yang dapat mendukung integrasi kearifan lokal ke dalam sistem ekonomi daerah. Penelitian ini menyarankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan model perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat adat.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal, Kekayaan Intelektual Komunal, Perlindungan Hukum, Seren Taun, Pendapatan Asli Daerah

**ABSTRACT**

The existence of local wisdom as an intangible cultural heritage holds significant value in preserving national identity and fostering the economic potential of indigenous communities. This study aims to analyze the legal protection of local wisdom as part of communal intellectual property and its role in increasing Regional Original Revenue (PAD). The Seren Taun traditional ceremony in Cigugur, Kuningan Regency, West Java, is used as a case study. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications. The results indicate that legal protection of local wisdom can be realized through inventory registration as traditional cultural expressions (TCEs) and its utilization in the form of cultural ecotourism. Regulations such as Law No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 5 of 2017 on Cultural Advancement serve as the legal basis supporting the integration of local wisdom into the regional economic system. The study recommends the importance of active involvement by local governments in creating a fair and sustainable legal protection model for indigenous communities.

**Keywords**: Local Wisdom, Communal Intellectual Property, Legal Protection, Seren Taun, Regional Original Revenue

**ABSTRAK**

Ayana kearifan lokal minangka warisan budaya taya wujud mibanda nilai penting pikeun miara jati diri bangsa jeung ngadorong poténsi ékonomi masarakat adat. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis perlindungan hukum kana kearifan lokal salaku bagian tina kabeungharan intelektual komunal sarta peranna dina ningkatkeun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kagiatan Adat Seren Taun di Cigugur, Kabupatén Kuningan, Jawa Barat dijadikeun studi kasus. Métode panalungtikan nu dipaké nyaéta pendekatan yuridis normatif kalayan spésifikasi déskriptif-analitis. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén perlindungan hukum kana kearifan lokal bisa diwujudkeun ngaliwatan pencatatan inventarisasi salaku ékspresi budaya tradisional (EBT) ogé ngaliwatan pamanfaatan dina wangun ékowisata budaya. Régulasi sapertos UU No. 28 Taun 2014 ngeunaan Hak Cipta jeung UU No. 5 Taun 2017 ngeunaan Pemajuan Kebudayaan jadi dasar hukum nu nyokong integrasi kearifan lokal kana sistem ékonomi daérah. Panalungtikan ieu nyarankeun pentingna peran aktif pamaréntah daérah dina nyiptakeun modél perlindungan hukum nu adil jeung lumangsung lila pikeun masarakat adat.

**Kecap Konci**: Kearifan Lokal, Kabeungharan Intelektual Komunal, Perlindungan Hukum, Seren Taun, Pendapatan Asli Daerah

**PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya lokal, tradisi, dan sistem kepercayaan masyarakat adat. Salah satu bentuk nyata dari warisan budaya tersebut adalah *upacara adat*, yang tidak hanya merupakan ekspresi spiritual dan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur, filosofi hidup, dan tata norma masyarakat. Upacara adat mencerminkan kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas kolektif suatu komunitas.

Namun, di tengah arus deras globalisasi dan modernisasi, eksistensi kearifan lokal menghadapi tantangan serius. Komersialisasi budaya, eksploitasi oleh pihak luar, serta klaim sepihak terhadap elemen budaya oleh negara atau korporasi asing mengancam kelestariannya. Seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2009), “budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dari masyarakat tertentu dan harus dijaga eksistensinya dalam menghadapi budaya luar yang lebih dominan.” Hal ini menunjukkan bahwa tanpa perlindungan yang memadai, kearifan lokal akan terpinggirkan dan kehilangan nilai autentiknya.

Salah satu upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal adalah melalui pengakuan dan perlindungan hukum. Perlindungan ini tidak hanya sebagai bentuk pelestarian semata, melainkan juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kearifan lokal yang dikelola secara tepat dapat menjadi sumber daya ekonomi yang potensial, termasuk sebagai kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan pendapat Suyanto (2021) yang menyatakan bahwa “kearifan lokal bukan hanya warisan budaya, tetapi juga aset ekonomi yang apabila dikembangkan secara sistematis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Salah satu contoh konkret dari praktik budaya yang mengandung nilai ekonomi dan sosial tinggi adalah **Upacara Adat Seren Taun** di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat agraris kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang diperoleh. Selain sebagai ritual spiritual dan forum rekonsiliasi sosial, Seren Taun juga menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu menyedot kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Sayangnya, sampai saat ini perlindungan hukum terhadap upacara ini masih bersifat parsial dan belum secara sistematis mengakomodasi aspek *Kekayaan Intelektual Komunal* (KIK).

Menurut UNESCO (2003) dalam *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, bentuk ekspresi budaya seperti upacara adat termasuk dalam warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) yang wajib dilindungi negara. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap KIK telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun pengaturannya masih terbatas dan belum memiliki instrumen perlindungan kolektif yang kuat.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis secara kritis kerangka hukum yang dapat digunakan untuk melindungi upacara adat sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi strategis dari pengelolaan budaya lokal, khususnya upacara adat, terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal secara berkelanjutan.

### ****Tinjauan Pustaka****

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu cabang hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hasil karya intelektual manusia. Menurut **Eddy Damian (2001)**, HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki nilai ekonomis. Ciri khas dari HKI adalah sifatnya yang **intangible** (tidak berwujud secara fisik), namun memiliki nilai strategis yang tinggi, terutama dalam dunia industri kreatif dan pengembangan budaya. Karena sifatnya tersebut, HKI membutuhkan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan, dibajak, atau diklaim secara sepihak oleh pihak yang tidak berhak.

Dalam konteks budaya lokal dan tradisi masyarakat adat, bentuk perlindungan HKI yang paling relevan adalah **Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)**. KIK mencakup ekspresi budaya tradisional (seperti upacara adat, tari-tarian, dan musik tradisional), pengetahuan tradisional (seperti pengobatan herbal, sistem pertanian lokal), serta indikasi geografis (seperti asal-usul produk tertentu yang terkait erat dengan suatu daerah). Menurut **WIPO (World Intellectual Property Organization, 2017)**, KIK adalah bentuk hak milik intelektual yang dimiliki secara kolektif oleh komunitas adat dan bersifat turun-temurun. Karena itu, bentuk perlindungannya pun berbeda dengan HKI individual, yang biasanya terbatas oleh waktu dan berbasis pendaftaran.

**Sri Rezeki Hartono (2004)** menegaskan bahwa HKI memiliki karakteristik khusus karena diberikan oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi pencipta atau pemiliknya dalam bidang budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. KIK sebagai bagian dari HKI bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga **mengandung hak moral** yang melekat pada identitas suatu komunitas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap KIK harus mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu **hak moral** (misalnya hak untuk diakui sebagai pemilik budaya) dan **hak ekonomi** (misalnya hak memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan budaya tersebut). Penting untuk disadari bahwa masyarakat adat, sebagai pengemban nilai-nilai budaya, sering kali berada dalam posisi rentan karena kurangnya pemahaman hukum atau akses terhadap perlindungan formal.

Dalam kerangka teoritis, **Economic Growth Stimulus Theory** yang dikemukakan oleh **Sherwood (1990)** menjadi landasan penting dalam memahami urgensi perlindungan kekayaan intelektual. Teori ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan hukum, tetapi juga sebagai **instrumen pembangunan ekonomi**. Dengan perlindungan yang kuat dan sistematis, kekayaan intelektual, termasuk kekayaan budaya komunal, dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Hal ini karena perlindungan hukum menciptakan insentif bagi masyarakat untuk terus melestarikan, mengembangkan, dan memasarkan hasil-hasil budayanya tanpa takut akan eksploitasi atau pencurian budaya oleh pihak lain.

Lebih lanjut, **Prof. Dr. Lily Fauzia (2020)** dalam kajiannya menyebutkan bahwa “kearifan lokal yang diberi perlindungan hukum melalui skema kekayaan intelektual akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di hadapan pasar dan hukum internasional, sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa.” Ini menunjukkan bahwa KIK memiliki fungsi ganda: sebagai pelindung identitas budaya dan sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu bentuk aktualisasi perlindungan ini dapat dilakukan melalui pendaftaran ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dalam sistem kekayaan intelektual Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berbagai regulasi teknis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Oleh karena itu, pemahaman teoritis dan konseptual tentang HKI dan KIK menjadi sangat penting dalam menjembatani antara pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan hukum yang adil, kontekstual, dan progresif.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kearifan lokal dalam sistem Kekayaan Intelektual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan di Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

**Pembahasan**

**A. Upacara Adat Seren Taun sebagai Kearifan Lokal dan Potensi KIK**

Upacara Adat Seren Taun adalah salah satu tradisi masyarakat agraris Sunda sebagai bentuk syukur atas hasil panen. Upacara ini terdiri dari ritual sakral dan ekspresi budaya seperti tari buyung, musik angklung buncis, serta pertunjukan nyiblung. Semua elemen ini termasuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional menurut UU No. 28 Tahun 2014 dan UU No. 5 Tahun 2017. Koentjaraningrat (1993) menyebutkan bahwa kebudayaan mencakup keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat, yang dijadikan milik masyarakat melalui proses belajar.

Cigugur sebagai wilayah adat Sunda Wiwitan memiliki nilai-nilai budaya yang telah bertahan lama. Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan telah menjaga filosofi Tri Tangtu, yaitu keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Nilai-nilai ini diinternalisasi melalui tradisi Seren Taun yang diwariskan turun-temurun. Potensi ekonomi dari upacara ini sangat besar, karena menjadi atraksi budaya yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

**B. Regulasi dan Perlindungan Hukum Kearifan Lokal dalam KIK**

Dalam konteks hukum positif, beberapa regulasi yang menjadi dasar pelindungan kearifan lokal dalam KIK antara lain:

* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
* Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 38 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Inventarisasi menjadi langkah awal untuk mencegah pengakuan sepihak oleh pihak asing atau penyalahgunaan komersial tanpa izin masyarakat adat.

UU Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi ritus, tradisi lisan, adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya lainnya. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjadikan Seren Taun sebagai objek perlindungan dan pemanfaatan budaya.

**C. Kontribusi KIK terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dengan menjadikan Seren Taun sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi hukum, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan strategi ekowisata berbasis budaya. Pariwisata berbasis budaya telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD di berbagai daerah. Sebagai contoh:

* Upacara Grebeg Syawal di Yogyakarta
* Reog Ponorogo di Jawa Timur
* Ngaben di Bali
* Erau di Kutai Kartanegara
* Rambu Solo di Toraja

Menurut Badan Pusat Statistik, daerah-daerah tersebut mengalami peningkatan PAD melalui sektor pariwisata budaya. Seren Taun dapat dijadikan destinasi wisata unggulan dengan basis perlindungan hukum KIK yang kuat. Hal ini akan memberikan dampak ganda: pelestarian budaya dan peningkatan ekonomi.

**D. Tantangan dan Solusi Implementasi Perlindungan KIK**

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya inventarisasi KIK.
2. Belum tersedianya model perlindungan hukum yang komprehensif dan terintegrasi.
3. Belum adanya insentif ekonomi yang nyata bagi masyarakat adat sebagai pemilik sah kearifan lokal.

Solusinya meliputi:

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pendataan dan pengelolaan KIK.
2. Kolaborasi antara akademisi, masyarakat adat, dan sektor pariwisata.
3. Penerbitan regulasi daerah khusus terkait perlindungan dan pemanfaatan kearifan lokal.

**Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap kearifan lokal seperti Upacara Adat Seren Taun merupakan bagian penting dalam menjaga warisan budaya dan mendorong peningkatan ekonomi daerah. Penerapan inventarisasi sebagai EBT dan pemanfaatannya melalui sektor pariwisata budaya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan perlindungan hukum dan pengelolaan ekonomi berbasis budaya.

**Saran**

1. Pemerintah daerah perlu menyusun peta budaya daerah dan mendata seluruh objek kearifan lokal sebagai langkah awal inventarisasi KIK.
2. Perlu diterbitkan perda khusus tentang perlindungan kearifan lokal dan pengelolaannya sebagai aset ekonomi daerah.
3. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses perlindungan dan pemanfaatan kearifan lokal.
4. Akademisi dan peneliti perlu terus mengembangkan model perlindungan hukum KIK yang kontekstual dan aplikatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

### A. Buku Utama dan Teoretis

Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 .

Damian, Eddy & Tim Lindsey (eds.). Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Bandung: PT Alumni, 2022. Membahas pelindungan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari HKI komunal

Hartono, Sri Rezeki. (2004). **Hak Kekayaan Intelektual** dan aspek moral-ekonomi bagi komunitas adat .

Sardjono, Agus. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT Alumni, 2006

Usman, Rachmadi. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: PT Alumni, 2003

### B. Jurnal & Artikel Ilmiah

Abdul Atsar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal Law Reform, 13(2), 2017

Abdul Bagus Indra Putra & Wayan Suarbha. “Perlindungan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia.” Jurnal Harian Regional, Nov 2021

Admiral et al. “Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal.” ARSY, 3(2), 2023

Anik Tri Haryani. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.” Yustisia Merdeka, 2(2), 2016

### C. Regulasi dan Perundang-undangan

**Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017** tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

**Perpres Nomor 78 Tahun 2007**, serta Peraturan Bersama Mendagri–Mendikbud–Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang pelestarian budaya takbenda

**Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014** tentang Hak Cipta .

**Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017** tentang Pemajuan Kebudayaan

### D. Teori dan Pendekatan Ekonomi

Lily Fauzia, Prof. Dr. (2020). Kajian perlindungan kearifan lokal melalui skema kekayaan intelektual.

Sherwood, M. Economic Growth Stimulus Theory. 1990.

WIPO. Model Provisions for the Protection of Folklore. Geneva: WIPO, 1982